

**MILIK**  
**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**

**TESIS**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
AKIBAT KEPAILITAN**

KKB KK-2  
TMK. 136/16  
Put.  
P



Oleh :

**ADITYA NURCAHYADI PUTRA, S.H.**  
031224253028

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
2015

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
AKIBAT KEPAILITAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**OLEH:**

**ADITYA NURCAHYADI PUTRA, S.H.  
NIM.031224253028**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2015**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Tesis ini telah disetujui  
Tanggal 24 Agustus 2015**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing**

*M.Hadi*  
**Dr. M.Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**  
**NIP.197304062003121002**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

*[Signature]*  
**Prof. Dr. Drs. Abd.Shomad, S.H., M.H.**  
**NIP.196705201992031002**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,  
Pada tanggal 24 Agustus 2015**

**PANITIA PENGUJI TESIS:**

**Ketua : Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.H.**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Drs. Abd.Shomad, S.H., M.H.  
2. Dr. M.Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.  
3. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., L.L.M.**



### ABSTRACT

*Arrangements regarding the existence of limited liability companies that have been declared bankrupt have not been clearly and firmly regulated. The existence of a limited liability company that has been declared in a state of insolvency and has ended its bankruptcy then the legal consequences for the limited liability company must be dissolved, the mechanism for dissolving the limited liability company as mentioned above is not enough to be done by the Curator. The problem approach used in this thesis is statute approach, conceptual approach and case approach that supports solving problems with the legal position of the limited liability Company that has been declared to end its bankruptcy and the role of the Notary in relation to the dissolution of the Limited Liability Company. Limited Liability Companies whose wealth is insufficient to pay all their debts cannot apply for bankruptcy revocation and for the sake of law the limited liability company becomes dissolved. A notary is a general official authorized to make an authentic deed of dissolution of a Limited Liability Company. The process of dissolving a Limited Liability Company must be submitted through Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). The dissolution of the limited liability company after the bankruptcy verdict can only be requested by the Creditors on the grounds that the company cannot pay its debts after being declared bankrupt or the company's wealth is not enough to pay off all its debts after the bankruptcy statement is revoked. Notary is a general official who is given the authority to receive power of attorney from the applicant / Curator to register the dissolution of the company that has ended its bankruptcy.*

**Keywords:** *Due to Insolvency, Dissolution of Limited Liability Companies, Notary Role*

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PERAN NOTARIS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KEPAILITAN**. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Telah selesainya tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu dengan rasa tulus, ikhlas, dan rendah hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.Eman Ramelan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Dr.M.Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahannya hingga terselesaikannya tesis ini;
3. Para Dosen yang menjadi tim penguji yaitu Prof.Dr.Eman Ramelan, S.H., M.H., Prof.Dr.Drs.Abd.Shomad, S.H., M.H., Dr.M.Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., dan Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan atas masukan masukan yang membangun untuk perbaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh civitas akademika yang membekali ilmu berharga untuk menjadi yuris yang baik, semoga saya dapat mengamalkan ilmu dari Bapak/ Ibu sekalian dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi masyarakat;
5. Keluarga tercinta khususnya Orang tua yaitu Bapak Achmad Suyadi, Ibu Kutsiyah, dan Adik saya Firmansyah Wira Dwi Putra, Calon Istri saya Nungky Kusuma Astuti. Terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan;
6. Rekan rekan Magister Kenotariatan (Setilers) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;

7. Semua pihak yang membantu selesainya tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya untuk kita semua;

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan tesis ini. Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan insan akademis pada umumnya.

Surabaya, 24 Agustus 2015

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan.....	1
2. Tujuan Penelitian.....	15
3. Manfaat Penelitian.....	15
4. Kajian Pustaka.....	16
5. Metode Penelitian.....	16
6. Sistematika Penulisan.....	17
 <b>BAB II. AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH BERAKHIR KEPAILITANNYA</b>	
1. Entitas Perseroan Terbatas.....	19
2. Akibat Hukum Perseroan Terbatas Terhadap Keputusan Pailit.....	25
3. Pembubaran Perseroan Terbatas Akibat Pailit.....	34
 <b>BAB III. PERAN NOTARIS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS YANG KEPAILITANNYA BERAKHIR</b>	
1. Kewenangan Notaris.....	51
2. Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	64
3. Tindakan Setelah Pembubaran.....	74
4. Studi Kasus.....	84
 <b>BAB IV. PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan.....	88
2. Saran.....	89
 DAFTAR BACAAN	



**BAB I**  
**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUBARAN**  
**PERSEROAN TERBATAS AKIBAT**  
**KEPAILITAN**



## BAB I

### PERAN NOTARIS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KEPAILITAN

#### I. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum, hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan tercermin pada hak dan kewajiban. Hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kepentingan individu. Hukum sebagai kumpulan peraturan yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah kaedah.<sup>1</sup>

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum sedangkan kewajiban adalah pembatasan yang dibebankan sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan terciptanya tatanan hukum yang kondusif dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat pada suatu negara, didalam masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan-kepentingan yang harus dihormati dan dilindungi akan tetapi tidak semua kepentingan tersebut dapat terpenuhi karena ada yang bertentangan antara satu kepentingan dengan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h.41.

kepentingan yang lain. Berbicara tentang kepentingan tidak bisa dipisahkan dari adanya kepentingan umum yang mana dalam hal ini kepentingan umum adalah kepentingan yang bersifat sosial, bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan tidak bertujuan mencari keuntungan sehingga kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhitungkan keseimbangan dan menghormati kepentingan yang lain dengan tujuan terciptanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap individu dan/ atau subjek hukum lainnya.

Subjek hukum adalah orang pembawa hak dan kewajiban atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak dan kewajiban menurut hukum, di Negara Indonesia dikenal dua subjek hukum yaitu orang (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*recht person*). Orang sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum, pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Ada pula orang yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu anak yang masih dibawah umur, belum dewasa dan belum kawin serta orang yang berada dalam pengampuan. Subjek hukum lain yaitu Badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum, jadi badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa, dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Badan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu badan hukum privat (*privat rechts person*) dan badan hukum publik (*publiek rechts person*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam penegakan hukum lazimnya terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit .bagaimana hukumnya itulah yang berlaku; pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang; *fiat justisia et pereaat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaiknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan dalam masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaanya atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang,

bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan; adil bagi si Suto belum tentu dirasakan adil bagi si Noyo. Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan.

Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.<sup>2</sup>

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia sangat berkaitan erat dengan alat bukti, alat bukti merupakan suatu hal sangat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu peranan penting berkaitan dengan pembuktian dilakukan oleh Notaris dalam upaya membantu terciptanya kepastian dan perlindungan hukum yang bersifat preventif atau mencegah permasalahan hukum yang dinilai dapat terjadi pada kemudian hari dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya sehubungan dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum serta berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Akta yang dibuat

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993. h.1-2.

oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum karena akta notaris merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh menurut hukum terutama yang berkaitan dengan dunia bisnis dalam bidang hukum perdata [Pasal 1868 jo 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)]. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya mungkin tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>3</sup>

Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti ada pada kekhususan wewenang yang diberikan kepada Notaris selaku pejabat umum (*Openbaar Ambtenar*) atau orang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.

Menurut Wawan Setiawan, Pejabat Umum adalah organ Negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Pada dasarnya setiap orang yang diangkat sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, tanpa terkecuali sepanjang tidak ditunjuk pejabat lain oleh Undang-Undang yang secara tegas memberikan kewenangan pada pejabat lain tersebut.

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Dalam dunia bisnis, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang disebut pedagang atau pengusaha, baik itu perorangan yang menjalankan perusahaan maupun badan-badan usaha yang memiliki status badan hukum (perseroan terbatas, koperasi, badan amal dan yayasan) ataupun bukan badan hukum (CV, Firma, UD). Pada saat ini masyarakat khususnya para pemilik modal atau usahawan itu sendiri lebih memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dalam melakukan aktivitas usahanya karena bentuk badan usaha ini dirasa mempunyai kelebihan dibanding badan usaha lainnya.

Menurut Sri Rejeki Hartono bahwa badan usaha ini [perseroan terbatas] banyak diminati oleh para pengusaha karena : “PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensiil untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu, bentuk Badan Usaha PT sangat diminati oleh masyarakat.”

Pendapat ini mendasarkan pada kenyataan bahwa perseroan terbatas (*Naamloze Vennotschaap*) mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan berpotensi memberikan keuntungan bagi instansinya sendiri maupun bagi para pemegang saham. Hal ini dapat terlihat pada kenyataan yang ada di sekitar kita, organisasi ekonomi khususnya badan usaha yang berbadan hukum dimiliki oleh konglomerat menguasai beberapa sektor perekonomian bentuknya adalah perseroan terbatas.

Lebih lanjut Sri Rejeki Hartono mengatakan :

Masih terdapat beberapa alasan praktis, antara lain :

- Setiap jenis usaha mempunyai jangkauan relatif luas, pada izin operasionalnya selalu menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus berbentuk badan hukum (pilihan utama pasti perseroan terbatas);
- Setiap jenis usaha yang bergerak di bidang keuangan diisyaratkan dalam bentuk badan hukum, pilihan utama adalah juga perseroan terbatas;
- Perusahaan yang berpeluang memanfaatkan modal hanyalah perseroan terbatas, maka sangat wajar apabila peningkatan jumlah PT [perseroan terbatas] di Indonesia semakin besar.

Dalam menjalankan usaha bisnis untuk mencapai tujuan dari suatu perseroan terbatas, kegiatan pinjam meminjam adalah kegiatan yang sangat lumrah. Kecenderungan yang ada menunjukkan proporsi perusahaan yang mempergunakan pinjaman yang semakin besar. Bahkan, dapat diketahui semakin lama semakin sedikit perusahaan yang tidak mempergunakan modal dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan. Salah satu motif utama suatu badan usaha meminjam atau memakai modal dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sedang di lain sisi, salah satu motif utama pihak kreditor atau pemberi pinjaman bersedia memberi pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh balas jasa dari pemberian pinjaman tersebut [misalnya bunga].



Sejak awal, baik peminjam maupun yang meminjamkan menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang mereka lakukan mengandung resiko. Bahkan, besarnya resiko yang mungkin timbul menjadi pertimbangan utama dalam penentuan besarnya balas jasa bagi suatu pinjaman. Pada intinya, semakin besar resiko kerugian yang mungkin terjadi semakin besar tingkat balas jasa atas suatu pinjaman tersebut. Agar dapat mengkalkulasi resiko, biasanya pihak peminjam mengkaji kinerja dari perusahaan pada saat, sebelum, sampai dengan sesudah diberikannya pinjaman. Dalam banyak kasus, para kreditor tidak menjadikan besarnya *collateral* /jaminan sebagai satu-satunya bahan pertimbangan sebelum memberi pinjaman, tetapi justru prospek perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Dalam praktek bisnis, pertimbangan yang didasarkan atas prospek suatu perusahaan semakin menonjol dan ini terbukti dengan semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi dewasa ini mempunyai modal pinjaman yang jauh lebih besar dari jumlah modalnya sendiri.

Dalam aspek permodalan, jatuhnya nilai rupiah yang sangat dalam seperti saat ini ditambah lagi dengan biaya operasional yang semakin bertambah semenjak kenaikan harga bahan bakar minyak, juga telah mempersulit dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau utang. Terlepas dari apapun latar belakangnya telah ikut melemahkan aktivitas usaha pada umumnya. Kegiatan produksi juga melorot, kegiatan penjualan menurun, dan perdagangan jasa terkait atau kegiatan pendukungnya juga ikut melemah. Sebagaimana telah diuraikan, apabila nilai rupiah begitu terpuruk, maka mekanisme pasar itu pula yang menjadi salah satu penyebab.

Spekulasi dalam perdagangan di pasar uang menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dan biasanya tidak mudah dikendalikan karena besarnya peran dan kebutuhan penyelesaian utang, upaya yang dinilai sangat mendesak untuk dilakukan dan diwujudkan adalah menghadirkan perangkat hukum yang dapat diterima pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian utang piutang. Asumsi yang melandasi sikap tersebut diatas adalah gejolak di pasar uang dapat dibantu peredarannya apabila mekanisme dan tata cara penyelesaian utang piutang menurut hukum dapat dibuat dengan jelas, baik bentuk maupun jadwal waktunya.

Penyelesaian masalah utang piutang berfungsi sebagai filter untuk menyaring atas dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Kebijakan penyelesaian masalah utang piutang tersebut pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada para investor, baik nasional maupun asing untuk menanamkan modal atau mengembangkan usaha di Indonesia.

Secara teoritik, seperti umumnya utang piutang, debitor yang memiliki masalah dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan utang, baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian asset atau bahkan usahanya, mereka dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, selain kemungkinan tadi debitor dapat pula merundingkan permintaan penundaan kewajiban pembayaran

utang sebagai jalan akhir barulah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan apabila proses perdamaian tidak tercapai.<sup>4</sup>

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang Kepailitan, termasuk pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dikeluarkan, masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di negara kita diatur dalam *Faillissement Verordening* (*Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348). Dalam masa-masa tersebut, hingga dilakukannya revisi atas Undang-Undang Kepailitan tersebut, urusan kepailitan merupakan suatu yang jarang muncul ke permukaan. Kekurang populeran masalah kepailitan ini terjadi karena selama ini banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan. Banyaknya urusan kepailitan yang tidak tuntas, lamanya waktu persidangan yang diperlukan, tidak adanya kepastian hukum yang jelas, merupakan beberapa dari sekian banyak alasan yang ada. Secara psikologis mungkin hal ini dapat diterima, karena setiap pernyataan kepailitan berarti hilangnya hak-hak kreditor, atau bahkan berkurangnya nilai piutang karena harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit itu tidak mencukupi untuk menutupi semua kewajibannya kepada kreditor. Akibatnya dalam peristiwa kepailitan, tidak semua kreditor setuju dan bahkan akan berusaha keras untuk menentangnya.

---

<sup>4</sup> Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h.101.

Pada tanggal 22 April 1998 oleh Pemerintah Republik Indonesia telah dikeluarkan sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Perpu Kepailitan ini tidak menggantikan peraturan kepailitan yang lama, yaitu *Faillissements Verordening* yang tertuang dalam *Stb.* Tahun 1905 Nomor 217 jo *Stb.* Tahun 1906 Nomor 348 akan tetapi, Perpu Kepailitan tersebut hanya “mengubah” dan “menambah” *Faillissements Verordening* yang bersangkutan karena secara yuridis formal, peraturan kepailitan yang lama tersebut masih tetap berlaku. Hanya saja, karena pasal-pasal diubah (termasuk diganti) dan ditambah tersebut sedemikian banyaknya, sungguhpun secara formal Perpu Kepailitan hanya “mengubah” peraturan yang lama, secara materiil Perpu Kepailitan telah “mengganti” peraturan yang lama tersebut.<sup>5</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut selanjutnya menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 ini hanya terdiri dari 2 pasal, dengan satu pasal utama yang mengatur mengenai pokok-pokok perubahan terhadap beberapa ketentuan dan penambahan ketentuan baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Stb.* Tahun 1905 Nomor 217 jo *Stb.* Tahun 1906 Nomor 348). Pasal kedua dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini hanya merupakan peraturan peralihan yang menentukan saat berlakunya Undang-Undang Kepailitan tersebut yaitu 120 [seratus dua puluh] hari sejak tanggal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.6.

Undang harus diundangkan. Dengan adanya revisi terhadap peraturan Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran diharapkan dapat memecahkan sebagian persoalan penyelesaian utang piutang perusahaan. Selanjutnya selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang tersebut di atas perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk secara khusus pula untuk menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan, termasuk di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan yang baru (Undang-Undang No. 4 Tahun 1998), praktek-praktek yang tidak diinginkan besar kemungkinan akan terjadi. Pihak tertentu dapat memohon suatu perusahaan dinyatakan pailit dengan tujuan utama bukan hanya untuk melindungi piutang yang diberikannya, tetapi lebih jauh lagi, yaitu untuk melenyapkan pesaingnya dari pasar. Salah satu hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebut adalah diperkenalkannya Asas hukum yang disebut *Verplichte Procureur Stelling* yakni adanya kewajiban bahwa setiap permohonan kepailitan harus diajukan oleh penasihat hukum, dalam hal ini penasihat hukum, yang mempunyai izin praktek.<sup>6</sup>

Hal lainnya bahwa terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan hingga sampai saat ini, dapat dikatakan masih banyak terdapat berbagai macam kontroversi yang muncul, misalnya mengenai saat jatuh tempo

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

dari suatu hutang, mengenai penilaian kreditor kedua, mengenai status hukum dari joint operation, mengenai keberadaan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya utang yang telah jatuh tempo, mengenai masalah novum yang dimajukan pada tingkat peninjauan kembali.

Hal lainnya adalah bahwa di dalam Undang-Undang Kepailitan hasil revisi tidak membedakan subjek hukum dalam kepailitan (debitor pailit) dengan segala akibat hukumnya. Undang-Undang Kepailitan hasil revisi ini tidak mengatur mengenai “kelanjutan” atau “eksistensi” dari suatu subjek hukum yang dinyatakan pailit. Yang jelas secara umum Undang-Undang Kepailitan hasil revisi masih tetap mengidentifikasi kepailitan individu perorangan sebagai subjek hukum pribadi/ orang dengan kepailitan suatu badan hukum karena dirasa dari segi materi yang diatur masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan serta dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, maka Pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Ternyata dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini, pengaturan tentang eksistensi dari suatu subjek hukum yang dinyatakan pailit terutama eksistensi perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit masih belum diatur secara jelas dan tegas. Eksistensi perseroan terbatas yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi (dalam keadaan tidak mampu membayar) dan telah berakhir kepailitannya diatur dalam Pasal 142 ayat 1 huruf (e) UUPT maka akibat hukum bagi perseroan terbatas tersebut harus dibubarkan, mekanisme pembubaran perseroan terbatas

sebagaimana tersebut diatas tidak cukup dilakukan oleh Kurator selaku pihak yang berwenang untuk melakukan pemberesan terhadap asset atau harta debitor pailit. Pembubaran perseroan terbatas yang telah dinyatakan berakhir kepailitannya dilakukan secara online yaitu melalui *website* resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta hanya Notaris yang mempunyai *account/* akun yang dapat melakukan akses terhadap website resmi tersebut diatas.

Dari hal yang dikemukakan diatas itu dapat diketahui tujuan-tujuan hukum dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*), adalah:

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya.
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut ke dalam suatu Penulisan Hukum (Tesis) yang berjudul “PERAN NOTARIS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KEPAILITAN”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h.37-38.

- a. Apakah Debitor pailit Perseroan Terbatas kepailitannya berakhir harus dibubarkan?
- b. Apakah peran Notaris dalam pembubaran Perseroan Terbatas yang kepailitannya berakhir?

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis dan melakukan kajian terhadap kedudukan hukum Perseroan terbatas yang telah dinyatakan berakhir kepailitannya.
- b. Untuk menganalisis peran Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan pembubaran Perseroan terbatas yang telah dinyatakan berakhir kepailitannya, mengingat semakin berkembangnya sistem teknologi informasi yang berkembang sangat pesat saat ini.

## **3. Manfaat Penelitian**

- a. Pengetahuan untuk memahami karakteristik dalam pengaturan kepailitan di Indonesia, serta akibat hukum yang mendasar terhadap perseroan terbatas yang telah dinyatakan berakhir kepailitannya, sehingga kedudukan hukum perseroan terbatas tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- b. Digunakan sebagai referensi dalam praktik kepailitan yang mana subjek hukumnya adalah perseroan terbatas, agar satu sisi dapat digunakan sebagai perbaikan dalam dunia usaha yang akan mengatur dan



melindungi keseimbangan kepentingan diantara para pihak debitor dan kreditor dalam kepailitan.

#### **4. Metode Penelitian**

##### **a. Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam tesis ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* (pendekatan undang – undang) dilakukan dengan menelaah semua Undang–Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. *Conceptual approach* (pendekatan konseptual) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan–pandangan dan doktrin–doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

##### **b. Sumber bahan hukum**

Ada 2 sumber bahan hukum yaitu :

Bahan hukum primer, yaitu bahan–bahan yang berupa norma hukum yang sifatnya mengikat. Norma hukum tersebut ditemukan dalam ketentuan pasal–pasal di dalam peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan Notaris, Perseroan terbatas dan Kepailitan.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang sifatnya tidak mengikat. Pendapat–pendapat hukum tersebut dapat ditemukan di berbagai literatur. Pendapat hukum yang dikumpulkan adalah pendapat hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

##### **c. Prosedur pengumpulan bahan hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan selanjutnya diseleksi, dihimpun dan diinventarisir, kemudian diidentifikasi yang terkait dengan pokok permasalahan sebagai bahan analisis. Analisa terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, sehingga diperoleh suatu gambaran yang utuh mengenai pokok permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil analisis terhadap faktor-faktor tersebut kemudian diambil intinya dan dikonstruksikan kedalam sebuah gambaran yang utuh melalui pembahasan penelitian ini. Kemudian dipadukan dengan beberapa teori di bidang hukum kepailitan untuk diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan kemudian ditarik kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maupun penyempurnaan ketentuan yang mengatur hubungan para pihak dalam kepailitan suatu perseroan terbatas.

## **5. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penyusunan tesis ini disusun dalam Bab I sampai dengan Bab IV hubungan antara bab yang lain saling terkait, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Sistematika penulisan ini akan dijelaskan dalam bab per bab keterkaitan antara bab-bab tersebut.

Bab I Pendahuluan, didalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini. Selanjutnya pemecahan masalah dilakukan dengan melalui suatu metode pendekatan dan analisis yang dilandasi dengan suatu kerangka konseptual yang dipergunakan untuk membangun dasar

pijakan dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab II Dibahas mengenai akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang telah dinyatakan berakhir kepailitannya.

Bab III Akan dibahas mengenai peran Notaris berkaitan dengan perseroan terbatas yang kepailitannya dinyatakan berakhir.

Bab IV Merupakan bab penutup yang merupakan kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian setelah dilakukan pengkajian berdasarkan telaah sumber bahan hukum yang ditetapkan serta saran-saran berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dan diharapkan dapat membantu sebagai bahan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan ini.

**BAB II**  
**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS**  
**YANG TELAH BERAKHIR**  
**KEPAILITANYA**



## BAB II

### AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH BERAKHIR KEPAILITANNYA

#### I. Entitas Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut UUPT), menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Dengan statusnya sebagai badan hukum maka berarti perseroan berkedudukan sebagai subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajibannya sebagaimana halnya dengan orang (*Natuurlijk persoon*) dan mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya (*Recht persoon*).

Ada beberapa teori yang dikemukakan berkenaan dengan personalitas perseroan sebagai badan antara lain sebagai berikut :

##### a. Teori Fiksi (*Fictie-theorie*) dari Von Savigny

Teori ini disebut juga teori entitas (*entity theory*) atau teori agregat (*aggregate theory*). Pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini:

- Perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggota atau pemiliknya,
- Oleh karena itu, perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif, kelahirannya semata-mata melalui “persetujuan” pemerintah dalam bentuk *fiat* dan *approval* atau *consensus of the government*.

Maka menurut teori ini, kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.

Dengan demikian, teori fiksi ini berkaitan juga dengan teori simbol (*symbol theory*) yang mengatakan, perseroan sebagai badan hukum merupakan simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang (*aggregate*) yang terkait dalam perseroan itu.

Kepribadian atau personalitas orang-orang dan berkumpulnya mereka dalam badan hukum itu, berbeda (*distinct*) dengan personalitas dari individu anggotanya. Dengan demikian yang menonjol adalah kepentingan kelompok (*group interest*) yang berwujud badan hukum yang diberi nama perseroan, yang terpisah (*separate*) dari kepentingan individu (*separate from the individual interest*).

b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*doevermogens-theorie*) dari Brinz

Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu

c. Teori Organ (*organ theory*) dari Otto Von Gierke

Menurut teori ini badan hukum adalah suatu “realita sesungguhnya” sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa

yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia. (tulis dalam catatan kaki : lihat Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan , Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf.Cetakan ke IV,1986,h.9-10).<sup>8</sup>

Dengan demikian dari berbagai teori itu terdapat ciri personalitas hukum perseroan yang berkaitan dengan pertanggung-jawaban suatu perseroan terbatas yaitu sebagai berikut :

1. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya (*separate and distinct from its owner*), dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang saham.
2. Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya, perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham begitu pula pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham yang pemegang saham investasikan (*their lost is limited to their investment*), pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada Kreditor perseroan atas asset pribadinya.

Namun hal-hal yang telah disebutkan diatas tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya (*piercing*

---

<sup>8</sup> *Hukum Perusahaan*, Kurniawan-Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, h.31-32, dikutip dari Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan , Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*,Cetakan ke IV, Bandung, 1986, h.9-10

*the corporate veil*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPA yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
2. pemegang saham yang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk (*bad faith*) memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

atau pemegang saham bertindak sebagai *borgtoch* terhadap Kreditor atas utang perseroan. Dengan demikian, pemegang saham dalam keadaan tertentu bisa saja kehilangan kekebalan atas tanggung jawab terbatasnya. Dengan kata lain, dia harus bertanggung jawab penuh secara pribadi.

Teori-teori personalitas sebagaimana telah disebutkan diatas mempunyai arti penting terhadap pemisahan pertanggung-jawaban antara badan hukum dan orang-orang yang berada di belakang badan hukum tersebut, hal yang perlu untuk diperhatikan adalah siapa yang harus membayar utang yang timbul dari perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka kegiatan bersama dalam suatu wadah berbentuk Perseroan Terbatas.



Pasal 1 angka 1 UUPT tersebut diatas bahwa “Perseroan Terbatas ,yang selanjutnya disebut *perseroan adalah badan hukum....*”<sup>9</sup> berarti bahwa badan hukum (Perseroan Terbatas) merupakan penyanggah hak dan kewajibannya sendiri yang memiliki status dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subjek hukum. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki tersebut, UUPT telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 2 UUPT organ Perseroan Terbatas adalah :

1. Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka [4] UUPT yang menerangkan bahwa : “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”<sup>10</sup>

akan tetapi kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut adalah tidak mutlak artinya bahwa kekuasaan tertinggi yang dimiliki RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan komisaris karena tugas dan wewenang setiap organ perseroan termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri di dalam UUPT.

2. Direksi.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) Ps.1.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUPT yaitu sebagai berikut : Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan erta mewakili perseroan , baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>11</sup>

Direksi atau pengurus perseroan adalah alat kelengkapan perseroan yang melakukan kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan serta Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan perseroan. Direksi ini dipilih dan diberhentikan oleh RUPS sehingga segala tugas pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi harus dipertanggung jawabkan kepada RUPS.

### 3. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) UUPT, yang menerangkan bahwa: “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”<sup>12</sup>

Adapun tugas pokok dari Komisaris dalam Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 108 ayat 1 UUPT yang menyebutkan bahwa : “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, Ps.108.

Organ perseroan ini terikat dalam persekutuan modal, yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha yang terbagi atas kepemilikan saham sehingga tanggung jawab organ Perseroan Terbatas terdapat pada isi perjanjian dalam persekutuan modal dalam bentuk saham yang disetor, pada pelaksanaannya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam UUPT.

## II. Akibat Hukum Perseroan Terbatas terhadap Keputusan Pailit

Syarat-syarat Debitor pailit pada Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU), yaitu sebagai berikut:

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua Kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu Kreditor;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu Kreditornya;
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU menyatakan bahwa permohonan pailit dapat diajukan bukan saja oleh Debitor sendiri tetapi juga oleh Kreditor, dengan syarat permohonan pailit yaitu Debitor tidak hanya mempunyai utang kepada satu Kreditor melainkan kepada dua atau lebih Kreditor (*concursum creditorum*). Pengertian Kreditor di sini adalah untuk mensyaratkan bahwa Debitor tidak hanya mempunyai utang kepada satu Kreditor saja, sehingga yang dimaksud Kreditor

dalam hal ini adalah menunjuk pada sembarang Kreditor, yaitu baik Kreditor separatis, Kreditor konkuren maupun Kreditor preferen.

Menurut M.Hadi Shubhan, pembagian Kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut diatas berbeda dengan pembagian Kreditor pada rezim hukum perdata umum. Dalam hukum perdata umum pembedaan Kreditor hanya dibedakan dari Kreditor preferen dengan Kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum mencakup Kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan Kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi, didalam kepailitan, yang dimaksud dengan Kreditor preferen hanya Kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privilege*, pemegang hak retensi, dan lain sebagainya, sedangkan Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan Kreditor separatis.<sup>14</sup>

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang permohonan pailit adalah harus adanya suatu utang. Definisi utang menurut beberapa pakar hukum yaitu sebagai berikut:

Menurut Setiawan, pengertian utang adalah utang seyogyanya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana Debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari Kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau

---

<sup>14</sup> M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2009, h.33.

kontrak lain yang menyebabkan Debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena Debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar Debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain. (tuliskan dalam catatan kaki : lihat Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini).<sup>15</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, utang adalah “bukan setiap kewajiban apapun juga dari Debitor kepada Kreditor karena adanya perikatan diantara mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apapun atau karena ditentukan oleh Undang-undang.”<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang permohonan pailit adalah Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor saja (mempunyai dua atau lebih Kreditor), tetapi harus disyaratkan pula bahwa utang-utang kepada para Kreditor yang lain haruslah pula telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dibayar. Artinya, Debitor harus dalam keadaan insolven.

Dalam hal suatu Perseroan Terbatas telah diputus pailit terdapat berbagai akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan Debitor maupun terhadap Debitor,

---

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998*, Cet.I, Grafiti, Jakarta, 2002, h.107., dikutip dari Setiawan, *Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*.

<sup>16</sup> *Ibid*, h.111.

Menurut Hadi Shubhan, akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan Debitor maupun terhadap Debitor adalah sebagai berikut, antara lain:

a. Putusan Pailit Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Serta-Merta)

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailit *mutatis mutandis* berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor.

b. Sitaan Umum (*Public Attachment, Gerechtelijk Beslag*)

Dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap

harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.

c. Kehilangan Wewenang Dalam Harta Kekayaan

Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya termasuk dalam kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status diri pribadinya. Debitor yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga Negara seperti hak politik dan hak privat lainnya.

d. Perikatan Setelah Pailit

Segala perikatan debitor yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit jika ketentuan ini dilanggar oleh si pailit, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit.

e. Pembayaran Piutang Debitor Pailit

Pembayaran piutang dari sipailit setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada si pailit, jika hal tersebut dilakukan maka tidak membebaskan utang tersebut. Begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan oleh atau kepada si pailit melainkan harus

oleh atau kepada Kurator. Maksud ketentuan ini adalah debitor pailit demi hukum kehilangan kewenangannya terhadap harta kekayaannya. Dengan demikian, semua transaksi hukum baik yang memberikan nilai tambah (kredit) maupun yang memberikan nilai kurang (debit) tidak dapat ditujukan kepada debitor pailit, akan tetapi kepada harta kekayaannya/ harta pailit, dimana *legal standing in judicio*. atas harta kekayaan/ harta pailit tersebut adalah pada kurator yang seberapa perlu dibantu oleh hakim pengawas.

f. Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya

Putusan pernyataan pailit juga berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Serta semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Kepailitan antara lain ditujukan untuk menghindari dan menghentikan perebutan harta baik yang saling mendahului maupun yang saling adu kekuatan sehingga dengan adanya putusan pailit ini, maka saling mendahului atau saling adu kekuatan dapat dihindari dan bahkan jika hal itu sudah terjadi, maka dapat dihentikan dengan putusan pailit ini.

g. Hubungan Kerja Dengan Para Pekerja Perusahaan Pailit



Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya. Kepailitan harus merupakan prosedur yang integral dan cepat. Dikatakan integral karena persoalan kepailitan dengan persoalan lain yang berkaitan dengan kepailitan memiliki benang merah yang dapat ditarik kesamaannya serta dengan disatukannya satu prosedur dapat dihindari vonis yang *overlapping* dan saling bertentangan antarsatu dengan yang lain.

h. Kreditor Separatis dan Penangguhan Hak (Stay)

Para kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan seperti pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau lainnya, dapat menjalankan hak eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Lembaga hukum jaminan adalah untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran utang-utang debitor. Pemberian preferensi ini *mutatis mutandis* juga berlaku dalam kepailitan, karena kepailitan adalah operasionalisasi lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Ketentuan hak tangguh (*stay*) diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa kreditor separatis tersebut ditangguhkan haknya selama 90 hari

untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya. Hal ini bertujuan supaya dapat memberikan kesempatan pada kurator untuk mendapatkan harga yang layak dan bahkan harga yang terbaik dan diharapkan nilai likuidasi melebihi piutang kreditor sehingga sisa nilai likuidasi benda jaminan tersebut harus dikembalikan pada debitor.

i. Organ-organ Perseroan Terbatas

Terhadap debitor pailit, direktur, dan komisaris dari suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak diperbolehkan menjadi Direksi atau komisaris perusahaan lain. Ketentuan ini adalah tidak tepat mengingat bahwa kepailitan hanya berakibat huku terhadap harta kekayaannya saja dan tidak berakibat pada hak-hak subjektif lainnya.

j. Actio Pauliana Dalam Kepailitan

Gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan diajukan oleh kurator (vide: Pasal 47 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU), dan kurator hanya dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* atas persetujuan hakim pengawas dengan syarat bahwa debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

k. Paksa Badan (*Gijzeling*)

Terhadap debitor pailit dapat dikenakan *gijzeling* (paksa badan). Lembaga paksa badan ini terutama ditujukan apabila si debitor pailit tidak kooperatif dalam pemberesan kepailitan. *Gijzeling* merupakan suatu upaya hukum yang disediakan untuk memastikan bahwa debitor pailit, atau Direksi dan komisaris dalam hal yang pailit adalah perseroan terbatas benar-benar membantu tugas Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

1. Ketentuan Pidana

Terhadap debitor pailit dapat dikenakan ketentuan pidana yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>17</sup>

Setelah jatuhnya putusan pailit terdapat beberapa proses kepailitan hingga akhirnya kepailitan ditutup yaitu yang pertama adalah mulai berlakunya masa penangguhan hak eksekusi jaminan (*stay*) dengan pengertian bahwa kreditor pemegang hak jaminan tidak dapat mengeksekusi dalam jangka waktu tertentu (90 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Kepailitan dan PKPU, kedua yaitu putusan pailit tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), ketiga yaitu mulai dilakukan tindakan verifikasi atau pencocokan piutang guna menentukan perimbangan hak dari masing-masing kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Kepailitan dan PKPU, keempat yaitu dicapainya komposisi atau perdamaian yang diajukan debitor pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 145 jo 147 UU Kepailitan dan PKPU, kelima yaitu pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga

---

<sup>17</sup> M.Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, h.162-183.

memberikan pengesahan terhadap rencana perdamaian (*homologasi*) apabila rencana perdamaian ditolak atau dibatalkan oleh Pengadilan Niaga maka proses selanjutnya keenam yaitu debitor pailit dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang (*insolvensi*), ketujuh adalah pemberesan harta pailit meliputi penyusunan daftar piutang dan pembagian/ pembayaran utang debitor pailit kepada kreditornya yang berasal dari harta debitor pailit yang bersangkutan terhadap seluruh kreditor yang sebelumnya telah dicocokkan piutangnya, kedelapan yaitu kepailitan dinyatakan berakhir melalui penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas diikuti dengan laporan akhir dari Kurator bahwa kepailitan telah berakhir, kedelapan yaitu pembubaran terhadap perseroan terbatas yang telah dinyatakan berakhir kepailitannya.

### **III. Pembubaran Perseroan Terbatas Akibat Pailit**

Pembubaran terhadap Perseroan terbatas yang kepailitannya dinyatakan telah berakhir adalah sebagai akibat hukum yang dikenakan terhadap suatu perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas (UU PT) tersebut agar terciptanya kepastian hukum berkaitan dengan kedudukan hukum Perseroan terbatas yang telah dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar (*Insolvensi*).

Sebelum membahas eksistensi perseroan terbatas setelah berakhirnya kepailitan, berikut ini akan disampaikan terlebih dahulu hal-hal yang menyebabkan berakhirnya kepailitan, yaitu :

beberapa macam cara berakhirnya suatu kepailitan, yaitu sebagai berikut :

1. Tercapainya perdamaian;
2. Kepailitan berakhir setelah insolvensi;
3. Kepailitan dicabut atas anjuran Hakim Pengawas;
4. Kepailitan berakhir jika putusan pailit dibatalkan ditingkat kasasi atau peninjauan kembali.<sup>18</sup>
5. Kepailitan berakhir atas saran Kurator karena harta Debitor tidak cukup.
6. Jika utang dibayar lunas.

Berkaitan dengan berakhirnya kepailitan, menurut penulis perlu dibahas hal-hal yang dapat mengakibatkan berakhirnya kepailitan yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal tercapainya perdamaian antara Kreditor dan Debitor, berarti telah ada kesepakatan diantara para pihak tentang cara penyelesaian/pembagian harta pailit, namun persetujuan dari rencana tersebut perlu disahkan (ratifikasi) oleh Pengadilan Niaga dalam sidang Homologasi.
- b. "Insolvensi dalam tahap pemberesan kepailitan adalah suatu tahap dimana akan terjadi jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai dihomologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit."<sup>19</sup>
- c. Kepailitan dapat dicabut atas anjuran Hakim Pengawas dengan mempertimbangkan kepada *keadaan harta pailit* , dan bila ada panitia

---

<sup>18</sup> Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h.165.

<sup>19</sup> *Ibid*, h.167.

Kreditor setelah mendengar panitia Kreditor tersebut atau setelah mendengar atau memanggil Debitor pailit itu dengan sah.

- d. Kepailitan berakhir jika dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali putusan pailit yang diputus oleh Pengadilan Niaga (Pengadilan tingkat pertama) ditolak, maka status kepailitan Debitor berakhir pula.
- e. Kepailitan dapat berakhir "...jika harta Debitor pailit sedikit, bahkan misalnya tidak juga cukup untuk biaya pailit dan utang harta pailit, Kurator dapat mengusulkan agar kepailitan tersebut dicabut kembali."<sup>20</sup>
- f. Kepailitan juga berakhir apabila seluruh utang dibayar lunas.

Dalam hal kepailitan badan hukum perseroan terbatas setelah berakhirnya kepailitan, bubar atau tidaknya perseroan tergantung kepada keputusan hakim atas adanya permohonan pembubaran perseroan karena didalam UU KPKPU serta UUPPT tidak adanya pengaturan mengenai pembubaran demi hukum perseroan terbatas secara terperinci. Dalam UUPPT dikenal adanya pembubaran karena penetapan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 142 ayat 1 huruf (c) UUPPT tetapi tidak mengenal adanya pembubaran demi hukum.

Menurut ketentuan Pasal 142 UUPPT, Pembubaran Perseroan terjadi :

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, h.81.

- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 UUPT ada 2 (dua) alasan pembubaran Perseroan Terbatas yang berhubungan dengan Kepailitan yaitu

1. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
2. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Alasan pertama digunakan untuk melindungi kepentingan Kreditor. Dalam hal ini Kreditor tentunya tidak boleh dirugikan dengan adanya keadaan tidak mampu membayar ini. Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UU KPKPU, atas permohonan Kreditor atau Panitia Kreditor sementara jika ada, tersebut Hakim Pengawas mengusulkan kepada Pengadilan Niaga, serta setelah memanggil

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), Ps.142.

dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. Berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga tersebut, suatu perseroan dapat dibubarkan.

Setelah pembubaran Perseroan Terbatas terjadi dengan adanya pencabutan kepailitan ini, maka menurut Pasal 142 ayat (4) UUPT, Pengadilan Niaga sekaligus memutuskan pemberhentian Kurator, menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator (Pasal 18 UU KPKPU). Kemudian peran Kurator digantikan oleh Likuidator sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan pemberesan.

Tindakan yang dilakukan dalam tahap pemberesan dalam Pasal 149 ayat (1) UUPT yaitu sebagai berikut:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
- b. Pengumuman dalam surat kabar dan berita Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c. Pembayaran kepada para Kreditor;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham dan;
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pemberesan kekayaan.

Proses likuidasi dalam hal kepailitan tidak dicabut oleh Pengadilan Niaga ataupun dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali maka proses likuidasi tersebut dilakukan oleh Kurator,

Menurut Munir Fuady sebagaimana diketahui bahwa merupakan salah satu tugas Kurator yang utama dalam kepailitan adalah melikuidasi aset-aset Debitor pailit, yakni mengalihkan atau menjual aset-aset tersebut kepada pihak mana pun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur



yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun Undang-Undang lainnya.<sup>22</sup>

Suatu Perseroan terbatas yang telah dilikuidasi, maka eksistensi badan hukum dari perseroan terbatas masih tetap ada sampai proses likuidasi tersebut selesai yang berujung pada bubarnya Perseroan Terbatas tersebut, yang dimaksud likuidasi dalam hal ini "...adalah proses untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam rangka pembubaran perseroan tersebut."<sup>23</sup>

Menurut Munir Fuady menjabarkan konsekuensi hukum dari penempatan perseroan menjadi Perseroan Terbatas (dalam likuidasi), yakni antara lain:

1. Yang paling pokok adalah bahwa bisnis dari perusahaan tersebut dihentikan;
2. Semua kekuasaan Direksi beralih kepada likuidator;
3. Kekuasaan komisaris dibekukan;
4. Kekuasaan RUPS dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir likuidator, yang memang harus diberikan kepada RUPS;
5. Perusahaan tetap jalan sejauh untuk kepentingan pemberesan dan pembubarannya saja;
6. Perusahaan tidak dapat lagi mengubah status asetnya, kecuali yang dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan;

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, h.137.

<sup>23</sup> M.Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, h.202.

7. Menjadi restriksi terhadap kekuasaan Kreditornya untuk memproses dengan proses hukum lainnya.

Alasan kedua, Pembubaran Perseroan Terbatas terjadi karena telah dinyatakan pailit dan dalam keadaan insolvensi. Keadaan insolvensi menurut Pasal 178 ayat 1 UU KPKPU yaitu suatu keadaan dimana Debitor dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar.

Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika :

1. Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian; atau
2. Bila Perdamaian yang ditawarkan telah ditolak; atau
3. Pengesahan Perdamaian tersebut dengan pasti ditolak (Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).<sup>24</sup>

Akibat hukum dari penetapan insolvensi Debitor pailit, timbulnya konsekuensi hukum tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Jangka waktu hak eksekusi Kreditor dan pihak ketiga diakhiri lebih cepat.
2. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal: pertimbangan prospek kelangsungan usaha) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan;

---

<sup>24</sup> Edward Manik, *Op.Cit.*, h.168.

3. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi, sebab insolvensi ini disebabkan tidak adanya perdamaian dan aset Debitor Pailit lebih kecil dari kewajiban utangnya.

Berdasarkan kedua alasan yang dipakai sebagai dasar Pembubaran Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, menimbulkan dua mode perlakuan hukum terhadap perseroan terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Berlaku demi hukum (*by the operation of law*).

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, Kreditor dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi Debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97 (UUK dan PKPU) sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin bagi Debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

2. Berlaku secara *Rule of Reason*.

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*, adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu

tersebut. Misal, Kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Dengan demikian, bahwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan institusi tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Semenjak pengadilan menjatuhkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum mempunyai akibat terhadap Debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU yaitu Debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, hak dan kewajiban Debitor pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai harta bendanya (*boedel*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU KPKPU, Debitor pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta benda Debitor pailit, sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum itu justru akan merugikan *boedel*, maka kerugian itu tidak mengikat *boedel*.

Kepailitan badan hukum perseroan terbatas di Indonesia tidak secara otomatis terhentinya operasional perseroan, pernyataan pailit perseroan terbatas membuat perseroan sebatas kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut. Pendapat ini dikuatkan dengan berlandaskan pada beberapa hal sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, h.61.

1. Pasal 143 UUPT, menjelaskan bahwa :

- 1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung-jawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
- 2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.

Ketentuan dalam Pasal 143 UUPT diatas ini berkaitan dengan Pasal 142 UUPT bahwa salah satu penyebab pembubaran perseroan terbatas adalah karena berada pada keadaan pailit yang mana keadaan pailit dapat terjadi karena *dicabutnya kepailitan* berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan karena *telah dinyatakan insolvensi*. Dengan demikian Pembubaran perseroan, seperti yang diatur dalam Pasal 142 UUPT dan Pasal 143 UUPT tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pembubaran perseroan terbatas yang dimaksud dalam Pasal 142 ayat 1 huruf (d) dan (e) UUPT, proses dan pemberesannya haruslah sesuai dengan UU KPKPU. Pada Pembubaran yang demikian ini, bahwa Pembubaran yang dimaksud adalah penghentian operasional Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh organ-organ perseroan yang meliputi RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, bukanlah berupa pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas. Peran organ-organ perseroan tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU KPKPU, diambil alih

oleh Kurator untuk melakukan Pemberesan harta pailit dan atau melanjutkan usaha perseroan terbatas dengan mempertimbangkan keuntungan yang dapat diperoleh apabila perseroan terbatas tersebut dilanjutkan kembali (*on going concern*),

Dari ketiga organ perseroan, yang sangat berperan penting dalam operasional badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi. Sebagai organ dari perseroan, keberadaan Direksi bergantung sepenuhnya pada keberadaan perseroan, dan sebaliknya perseroan baru dapat menjalankan kegiatannya jika ada Direksi yang mengurus dan mengelolanya. Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas dianggap seolah-olah sebagai subjek hukum tersendiri yang mandiri sehingga mempunyai hak untuk menjadi pemegang hak dan kewajibannya sendiri, sedangkan Direksi sebagai bagian dari organ perseroan terbatas adalah satu-satunya organ perseroan yang berhak dan berwenang untuk mewakili perseroan.

Dari pengertian di atas maka dalam melakukan kewajibannya untuk melakukan pengurusan perseroan maka ada pembatasan kewenangan bagi Direksi bahwa ia tidak diperkenankan untuk bertindak diluar maksud dan tujuan dari perseroan serta untuk melakukan tindakan yang berada di luar kewenangannya sebagaimana ditentukan di dalam UUPT, anggaran dasar, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di Indonesia. Dengan dipenuhinya syarat-syarat pembatasan kewenangan yang berlaku maka setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi perseroan akan dianggap tetap mengikat perseroan, hal ini berarti perseroan harus tetap menanggung segala akibat hukumnya sehingga menciptakan kepastian hukum mengenai kewenangan bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Dari sinilah makna yang sebenarnya dari pembubaran Perseroan Terbatas sebagai akibat dari Kepailitan yang diatur dalam Pasal 142 ayat 1 huruf (d) dan (e) UUPT. Dengan pemberhentian tugas dan wewenang organ Perseroan Terbatas, termasuk yang sangat penting adalah Direksi dalam menjalankan operasional Perseroan Terbatas. Perihal pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas dilaksanakan setelah segala urusan dan pembebasan kewajiban (*likuidasi*) telah diselesaikan secara keseluruhan terhadap Kreditor maupun pihak ketiga, Pembubaran badan hukum demikian ini melalui mekanisme yang diatur dalam UUPT.

## 2. Pasal 104 UUKPKPU

- 1) Berdasarkan persetujuan panitia Kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- 2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia Kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebelumnya kita sudah mengetahui mengenai pembubaran perseroan terbatas akibat dari kepailitan yang diatur dalam UUPT. Mengingat segala apa yang diatur dalam UUPT mengenai pembubaran perseroan terbatas khususnya yang disebabkan karena kepailitan harus mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU KPKPU maka bertolak dari hal tersebut pada esensinya bahwa tidak setiap perseroan yang dinyatakan pailit baik

karena dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan karena telah dinyatakan insolvensi, selalu dibubarkan baik pengertian berhenti operasionalnya maupun pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas tersebut.

Peluang untuk tidak dibubarkan dan tidak berhenti operasional Perseroan Terbatas ini tercantum dalam ketentuan UUK dan PKPU pada Pasal 104, yaitu melalui persetujuan dari Panitia Kreditor, Kurator, bahkan walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam kepailitan badan hukum perseroan terbatas, beroperasi atau tidaknya perseroan setelah diputus pailit tergantung pada cara pandang Kurator terhadap prospek usaha perseroan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 104 UU KPKPU di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan Perseroan Terbatas tidak secara otomatis membuat perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut karena kepailitan Perseroan Terbatas tidak menyebabkan terhentinya operasional perseroan yang dilanjutkan oleh Kurator dengan persetujuan Panitia Kreditor atau apabila tidak diangkat Panitia Kreditor maka Kurator memerlukan persetujuan dari Hakim Pengawas. Pasal 104 UU KPKPU tersebut di atas tidak berlaku apabila di dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak sehingga demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat pencocokan piutang dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor pailit dilanjutkan [Pasal 179 ayat



(1) UU KPKPU] dan usul tersebut hanya dapat diterima apabila usul tersebut disetujui oleh para Kreditor yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya [Pasal 180 ayat (1) UU KPKPU].

Walaupun syarat-syarat seperti di atas telah terpenuhi, tetap beroperasi tidaknya suatu badan hukum perseroan masih *harus tetap mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas* dalam suatu rapat yang dihadiri oleh Kurator, Debitor dan Kreditor, yang diadakan khusus untuk membahas atas usul Kreditor sebagaimana tersebut di dalam Pasal 179 jo Pasal 180 jis Pasal 183 UU KPKPU.

Dengan pertimbangan tetap beroperasinya usaha dari Perseroan Terbatas maka dimungkinkan adanya keuntungan yang akan diperoleh diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Dapat menambah harta si pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu.
2. Ada kemungkinan lambat laun si pailit akan dapat membayar utangnya secara penuh.
3. Kemungkinan tercapai suatu perdamaian.

Asas Kelangsungan Usaha, Pada penjelasan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberi peluang bagi perseroan yang menurut penilaian Kurator, Panitia Kreditor dan atas ijin Hakim Pengawas masih memiliki prospek usaha yang baik, sehingga kelanjutan usaha perseroan dapat tetap dilanjutkan. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan Kreditor atas utang-utang Debitor saja, tetapi lebih dari pada itu, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam asas-asas Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini ditujukan untuk melindungi seluruh kepentingan-kepentingan para pihak dan bahkan dengan pertimbangan untuk kepentingan ekonomi nasional atau kepentingan negara.

Dalam hal Perseroan Terbatas secara nyata tidak dapat melanjutkan usahanya maka pembubaran perseroan terbatas adalah mekanisme yang harus dilakukan, mengingat sebelumnya harta pailit perseroan telah berada dalam keadaan insolvensi/ keadaan tidak mampu membayar maka akan dilakukan pemberesan terhadap harta pailit tersebut, setelah dilakukannya pemberesan maka akan terjadi dua kemungkinan yaitu, sebagai berikut :

- a. Harta pailit tersebut cukup untuk membayar seluruh utang-utang Debitor pailit atau Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor pailit.

Menurut M.Hadi Shubhan, dalam hal harta pailit mampu mencukupi pembayaran utang-utang Debitor pailit kepada Kreditornya, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi atau pemulihan status Debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas kekayaannya. Syarat utama adanya rehabilitasi adalah bahwa si pailit telah membayar semua utangnya pada Kreditor bahwa utang Debitor pailit dengan dibuktikan surat tanda bukti pelunasan dari para Kreditor bahwa utang Debitor pailit telah dibayar semuanya. Disamping itu, permohonan rehabilitasi tersebut

harus diumumkan dalam dua harian surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan. Setelah dua bulan diiklankan, maka pengadilan harus memutus permohonan rehabilitasi tersebut. Putusan pengadilan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan rehabilitasi adalah putusan final dan tidak ada upaya hukum untuk putusan tersebut.<sup>26</sup>

Permohonan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, *melalui putusan pengadilan* yang berisi keterangan bahwa *Debitor telah memenuhi kewajibannya*. Permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh Debitor maupun ahli warisnya kepada Pengadilan Niaga dengan menyertakan lampiran bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan dalam artian memuaskan yaitu *Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan terhadap Debitor pailit, sekalipun mereka (Kreditor) tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya*, permohonan rehabilitasi sebagaimana tersebut diatas harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh pengadilan dan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan dalam surat kabar tersebut maka pengadilan wajib harus memberikan putusan mengabulkan atau menolak permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh Debitor pailit atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 216 jo Pasal 217 jis Pasal 219 UUKPKPU.

- b. Harta pailit tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang Debitor pailit kepada para Kreditornya maka demi hukum Debitor

---

<sup>26</sup> M.Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, h.146.

pailit yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas tersebut menjadi bubar, dalam hal Perseroan Terbatas yang harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar semua utangnya tidak dapat mengajukan pencabutan kepailitan dan demi hukum Perseroan terbatas tersebut menjadi bubar.

**BAB III**  
**PERAN NOTARIS**  
**DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN**  
**TERBATAS YANG KEPAILITANYA**  
**BERAKHIR**



### BAB III

## PERAN NOTARIS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS TERBATAS YANG KEPAILITANNYA BERAKHIR

### I. Kewenangan Notaris

Menurut Kamus Indonesia Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Peraturan Jabatan Notaris).

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemindehan, dan Pemberhentian Notaris ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) yang dimaksud dengan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Ps.1.

Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Jadi dalam Pasal 1 (satu) tersebut ada hal penting yang tersirat, yaitu ketentuan dalam permulaan pasal tersebut, bahwa "Notaris adalah pejabat umum *openbaar ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik."<sup>28</sup>

Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sedangkan Pengertian dari akta otentik tersebut terdapat di dalam hukum pembuktian yang diatur di dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai syarat-syarat agar suatu akta berlaku sebagai akta otentik, hal ini diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( selanjutnya disebut KUHPerdata ) yang dimaksud dengan akta otentik, adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat, beberapa unsur-unsur untuk dikatakan sebagai akta otentik yaitu :

- a. akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum.
- b. akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.
- c. akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat,
- d. untuk membuat akta otentik , seseorang harus mempunyai kedudukan

---

<sup>28</sup> Sjaifurrachman, Habib Adjie. ed(s), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cet.I, Mandar Maju, Bandung, 2011. h.118, dikutip dari Notodisoerjo, Soegondo. R, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h.42.

sebagai pejabat umum.

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi akta tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, sehingga apabila terjadi sengketa antara pihak yang membuat perjanjian, maka apa yang dituliskan dalam akta tersebut sungguh telah terjadi sesuatu yang benar dan merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu merupakan bukti yang kuat /lengkap bagi para pihak yang bersangkutan, mereka yang menandatangani suatu akta bertanggung jawab dan terikat akan isi akta serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*Asas Pacta Sunt Servanda*) .

Setiap akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), kemampuan lahiriah akta otentik merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik *acta publica probant sesse ipsa* jika dilihat dari luar atau lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik maka akan tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.
2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*), akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau



diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal untuk membuktikan:

- a. Tanggal akta itu dibuat.
  - b. Identitas para pihak yang menghadap.
  - c. Semua tandatangan dan paraf yang tertera dalam akta
  - d. Tempat dimana akta tersebut dibuat.
  - e. membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris.
3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*), merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya *tegen bewijs* keterangan atau pernyataan yang dituangkan/ dimuat dalam akta pejabat atau akta berita acara atau keterangan atau para pihak yang diberikan/ disampaikan dihadapan Notaris akta pihak dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/ dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/

keterangan dituangkan dan akta harus dinilai telah benar berkata.<sup>29</sup>

Untuk diketahui, bahwa hingga saat ini terdapat 2 (dua) macam jenis akta Notaris, yaitu :

1. Akta Pihak (*Partij Acte*) atau Akta Pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris, artinya akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak/ pihak-pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikostatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta, jadi akta pihak ada dua macam bentuk akta yaitu :
  - a. Akta permintaan beberapa pihak, merupakan tindakan hukum minimal dua pihak
  - b. Akta permintaan sepihak, merupakan tindakan hukum dari satu subyek hukum.
2. Akta Berita Acara atau Akta Pejabat (*Ambtelijke Acte/ Relas Akta*), yaitu Akta ini beda sekali dengan akta pihak, akta ini isinya bukan merelativir kehendak para pihak, tetapi mencatat segala peristiwa yang dilihat didengar dan dirasakan dari pelaksanaan jalannya rapat atau acara rapat yang diliput.<sup>30</sup>

Perbedaan antara Akta Partij (*Partij Akte*) dengan Akta Berita Acara (*Ambtelijke Acte*) adalah :

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h.118.

<sup>30</sup> A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris?*, Cet.II, Selaras, Malang, 2013, h.65-66.

- a. Akta Partij (*partij Acte*) atau Akta Pihak, Undang-Undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otensitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, apabila terdapat pihak yang tidak dapat menandatangani akta tersebut maka sebagai ganti dari tandatangannya menggunakan cap jempol dan alasan tersebut oleh Notaris harus dicantumkan dalam aktanya dengan jelas.
- b. Akta Relas (Akta Pejabat), pada akta ini, tidaklah menjadi soal apakah orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, maka akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian, misalnya karena para pemegang saham telah pulang sebelum akta ditandatangani, Notaris cukup hanya menerangkannya dalam akta.

Berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kebenaran tanggalnya, menyimpan minatnya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan Perseroan Terbatas, Notaris dapat membuat akta otentik tentang Pendirian (Pasal 8 UUPT) Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan saham dan Pemisahan Perseroan Terbatas (Pasal 128 UUPT) serta Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud yaitu meliputi:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.(Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Permenkumham No.4 Tahun 2014)

Notaris juga berwenang untuk membuat akta otentik terkait dengan pembubaran perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 142 UUPT dan ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (3) huruf (f) Permenkumham No.4 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Ps.1 jo 15.

- a. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS atau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan dan bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar, jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- b. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi penetapan pengadilan, jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi putusan pengadilan yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan;
- c. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga;
- d. akta mengenai pernyataan Kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga; atau akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan

surat pencabutan izin usaha perbankan dan perasuransian dari instansi pemberi izin usaha, dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya.<sup>32</sup>

Di dalam suatu pembuatan akta yang dilakukan Notaris, setiap kata yang dibuat dalam akta harus terjamin otentisitasnya, maka dalam proses pembuatan dan pemenuhan persyaratan-persyaratan pembuatan akta memerlukan tingkat kecermatan yang memadai. Jika kecermatan itu diabaikan, maka kemungkinan adanya faktor-faktor yang menghilangkan otentisitas akta yang dibuatnya semakin tinggi.

Ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai Notaris harus bertindak cermat, adalah dalam hal ini antara lain :

- a) Cermat dalam mengenal para penghadap Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa para penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenankan oleh 2 (dua) orang penghadap lainnya. Notaris dalam memperoleh keterangan-keterangan tentang pengenalan itu, di haruskan untuk dapat memperoleh keterangan-keterangan dari orang yang dikenalnya dan dapat dipercayainya, Notaris dapat melihat identitas seperti Kartu Tanda

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Nomor 392 Tahun 2014), Ps.28.

Penduduk (KTP), paspor dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan, meminta informasi lainnya dan masih banyak cara lain bagi Notaris untuk meyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar-benar adalah sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam kartu identitasnya, maupun dalam aktanya sebagaimana orang itu juga dikenal dalam masyarakat.

- b) Cermat dalam menyerap maksud dan tujuan dari keterangan para pihak. Para penghadap harus menghadap secara bersama-sama untuk mengutarakan maksud dan tujuan para pihak, dengan tujuan untuk dibuatkan akta. Dalam prakteknya, mungkin yang memberikan keterangan kepada Notaris hanya salah satu dari para penghadap, akan tetapi para penghadap dapat menyimak secara langsung dan memiliki kesempatan dalam meluruskan atau menyangkal terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang atau merugikan dirinya dari kesepakatan semula atau menolak terhadap hal-hal yang tidak disetujuinya. Jika di antara para pihak ada yang tidak hadir dan memberikan kuasa kepada pihak yang hadir, maka surat kuasa itu sendiri harus menunjukkan secara tegas tentang hal-hal yang disepakati untuk dibuatkan aktanya. Dengan demikian, Notaris dapat mengambil sikap untuk tidak menerima keinginan, maksud dan tujuan para pihak yang hadir, jika menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberi kuasa. Notaris mempunyai hak dan kewajiban untuk mengingatkan atau menolak dimasukkannya keinginan, maksud dan tujuan para penghadap, jika hal itu bertentangan dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pun Notaris dapat memberikan saran-saran, jika terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak dengan memberikan masukan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya permasalahan itu ditempatkan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan.

- c) Cermat dalam penulisan akta. Hal ini diatur secara terperinci dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris, apabila ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal-pasal tersebut dilanggar maka dapat mengakibatkan suatu akta otentik hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan jika mengakibatkan para pihak menderita kerugian maka bagi Notaris dapat dikenakan hukuman denda berupa penggantian biaya, ganti rugi serta bunga. Pasal-pasal tersebut antara lain mengatur tentang:
1. Pengaturan pembuatan akta, kecermatan dan bahasa.
  2. Keharusan untuk menjelaskan dalam akta, jika salah satu dari para penghadap tidak bersedia membubuhkan tandatangan pada akta.
  3. Tata cara perubahan, tambahan dan pencoretan.
- d) Cermat dalam pendataan dan pengarsipan dan laporan. Pendataan, pengarsipan dan laporan ini, diatur juga tentang penyimpanan, pengambilalihan minuta, daftar-daftar dan repertorium dalam hal Notaris meninggal dunia, pensiun, diangkat sebagai pejabat negara dan atau di berhentikan dan pindah wilayah yang terdiri dari Pasal 58 sampai dengan



Pasal 66 Undang-Undang Nomor.30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris Dalam hal ini pengaturan Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam hal ini mengenai Notaris diharuskan membuat daftar akta di bawah tangan yang disahkan , daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lainnya, selain itu juga Notaris harus membuat daftar klaper untuk akta di bawah tangan, dan daftar akta atau refortorium. Dalam hal penyerahan protokol diatur dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 65 Undang- Undang Jabatan Notaris yaitu :

Penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal :

- a. Meninggal dunia.
- b. Telah berakhir masa jabatannya.
- c. Minta sendiri atau atas permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- e. Diangkat menjadi Pejabat Negara
- f. Pindah wilayah jabatan
- g. Diberhentikan sementara atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat

Sedangkan dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 UUJN, mengatur tata cara penyerahan protokol Notaris, kepada penerima protokol Notaris ataupun kepada Majelis Pengawas Daerah.

e) Cermat dalam penyerahan grosse, salinan dan kutipan penyerahan suatu grosse kepada yang berkepentingan, hanya boleh dilakukan oleh Notaris yang dihadapannya dibuat suatu akta, meskipun dalam suatu akta grosse telah diuraikan dengan jelas dan akurat tentang siapa yang berkepentingan, dan untuk apa akta tersebut dibuat, tetapi jika terjadi kesalahan penyerahan grosse, salinan dan kutipan kepada pihak yang tidak berkepentingan akan berisiko terjadinya penyalahgunaan serta tidak terjaminnya kerahasiaan atas akta tersebut yang wajib dijunjung tinggi oleh Notaris. Sekecil apapun kemungkinan terjadinya pemalsuan professional, dengan merubah isi akta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas grosse, salinan dan kutipan dimungkinkan tetap ada. Karena itu minuta harus disimpan dengan cermat dan aman. Tegasnya Notaris harus menghindari sejauh mungkin suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para pihak, karena kurang cermat atau lalai, terlebih lagi karena kesalahan yang disengaja.

Selain kewenangan tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. (*Legalisasi*)
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. (*Waarmerking*)

- c. Membuat kopi dari surat asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.  
(Legalisir)
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. (*legal advisor acta*)
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

## **II. Pembubaran Perseroan Terbatas Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terbatas**

Pembubaran Perseroan Terbatas pada dasarnya merupakan hal yang tidak diinginkan oleh para pemegang saham, oleh karenanya pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas sedapat mungkin harus dihindari, sebab dengan terjadinya pembubaran Perseroan Terbatas akan memberikan kerugian yang besar bagi para pemegang saham Perseroan Terbatas dan para pihak yang berhubungan langsung dengan Perseroan Terbatas. Apabila pembubaran Perseroan Terbatas sudah tidak bisa dihindari, maka hal yang penting adalah setiap pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas harus dilaksanakan melalui proses hukum, sebagaimana Perseroan Terbatas sebagai badan hukum lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum.

Menurut Kurniawan, “Berdasarkan ketentuan Pasal 143 UUPT, Pembubaran suatu Perseroan Terbatas tidak mengakibatkan Perseroan tersebut kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.”<sup>33</sup>

Pengertian pembubaran Perseroan Terbatas menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) UUPT yaitu :

- a. Penghentian kegiatan usaha Perseroan Terbatas;
- b. Namun penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status badan hukumnya “hilang”;
- c. Perseroan Terbatas yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggung-jawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

### **II.1. Alasan terjadi pembubaran Perseroan Terbatas.**

Dasar terjadinya pembubaran Perseroan Terbatas berbeda dalam KUHD dan UUPT. Dalam KUHD, Perseroan Terbatas bubar karena alasan demi hukum atau dibubarkan karena alasan hukum tertentu. Dalam Pasal 47 ayat (2) KUHD menyatakan bahwa bila Perseroan Terbatas menderita kerugian sampai tujuh puluh lima persen dari modal, hal itu akan membawa bubarnya Perseroan Terbatas demi hukum.

---

<sup>33</sup> Kurniawan, *Op.Cit.*, h.95.

Sedangkan dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995, Perseroan Terbatas bubar bisa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), habis jangka waktu berdirinya, atau penetapan pengadilan. Hal ini Berbeda pula menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 142, pembubaran Perseroan Terbatas bisa terjadi karena hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan Terbatas tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolven sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan Terbatas sehingga mewajibkan Perseroan Terbatas melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **A. Bubarnya Perseroan Terbatas karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Pasal 144 ayat (1) UUPT dapat dilakukan

oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. UUPT tidak memberikan ketegasan sebab-sebab yang bisa dijadikan alasan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mengajukan usul pembubaran Perseroan Terbatas kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan pertimbangan serius, pemegang saham dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan Terbatas apabila :

1. Perseroan Terbatas tidak lagi berjalan selama jangka waktu tertentu;
2. Perseroan Terbatas menyimpang dari tujuan;
3. Perseroan Terbatas menderita kerugian terus-menerus dan tidak ada harapan pulih kembali;
4. Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang sangat merugikan kepentingan pemegang saham;
5. Perseroan Terbatas melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan yang merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan pembubaran Perseroan Terbatas wajib diselenggarakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan UUPT dapat dilihat dalam Pasal-pasal yang mengatur yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) didahului dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Direksi [Pasal 79 ayat (1)UUPT];
2. Pemanggilan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat

- belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan [Pasal 82 ayat (2) UUPT];
3. Pemanggilan dilakukan dengan Surat Tercatat atau dalam Surat Kabar dengan menyebutkan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersedia di Kantor Perseroan Terbatas [Pasal 82 ayat (3) UUPT];
  4. Syarat kuorum kehadiran paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS [Pasal 89 ayat (1) UUPT];
  5. Syarat sahnya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS [Pasal 87 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (1) UUPT];
  6. Pembubaran Perseroan Terbatas mulai berlaku efektif sejak saat ditetapkan dalam keputusan RUPS [Pasal 143 ayat (3) UUPT].

**B. Bubarnya Perseroan Terbatas karena jangka waktu berdirinya berakhir**

Pembubaran Perseroan Terbatas terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, yang ditegaskan dalam Pasal 145 ayat (1) UUPT. Selanjutnya dalam Pasal 145 ayat (2) UUPT disebutkan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas berakhir, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menetapkan penunjukan likuidator. Artinya

jangka waktu mengadakan RUPS tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas berakhir.

Terhitung sejak tanggal jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas berakhir, Direksi tidak boleh atau dilarang melakukan perbuatan hukum. Meskipun dalam Pasal 142 ayat (6) UUPT mengatakan pembubaran dan pengangkatan likuidator tidak berarti anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan, namun menurut pasal 145 ayat (3) UUPT, mereka tidak memiliki kapasitas dan wewenang melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling, legal act*). Semua perbuatan hukum dalam rangka pemberesan likuidasi, beralih seluruhnya kepada likuidator.

### **C. Bubarnya Perseroan Terbatas berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri**

Proses pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan UUPT dapat dilihat dalam Pasal-pasal yang mengatur sebagai berikut, Pasal 146 ayat (1):

Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan Terbatas atas :

- a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan Terbatas melanggar kepentingan umum atau Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;



- c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan Terbatas tidak mungkin untuk dilanjutkan.<sup>34</sup>

Menurut penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf (c) UUPT:

Alasan Perseroan Terbatas tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain :

- a. Perseroan Terbatas tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak,
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah 'tidak diketahui alamatnya' walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar, sehingga tidak dapat diadakan RUPS,
- c. Dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan Terbatas demikian rupa, sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham, atau
- d. Kekayaan Perseroan Terbatas telah berkurang demikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan Terbatas tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatannya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) Ps.146.

<sup>35</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) Ps.146 ayat (1) huruf (c).

Pasal 146 ayat (2) menyebutkan : "Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator."<sup>36</sup>

#### **D. Bubarnya Perseroan Terbatas karena harta pailit Perseroan Terbatas tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan**

Dalam Pasal 142 ayat (1) huruf (a) UUPT, berbunyi sebagai berikut : Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan Terbatas tidak cukup untuk membayar biaya pailit. Berdasarkan uraian tersebut, cara pembubaran yang diatur di dalamnya, berkaitan dengan Pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Menurut Pasal 17 ayat (2) UU KPKPU, Majelis Hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, selanjutnya Penjelasan pasal ini memberi pedoman kepada Majelis Hakim yang memutus perkara kepailitan, supaya biaya kepailitan ditetapkan berdasarkan rincian yang diajukan oleh Kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas. Biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator menurut Pasal 17 ayat (3) UU KPKPU, dibebankan kepada "pihak pemohon" pernyataan pailit (*voluntair petition*) atau kepada pemohon pailit (*involuntary petition*) dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) Ps.146 ayat (2).

Menurut Pasal 18 UU KPKPU, Terkait pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Eksekusi *atas permohonan Kurator* [garis miring dari penulis] yang diketahui oleh Hakim Pengawas, apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Pengadilan Niaga atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar Panitia Kreditor sementara (jika ada), serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit, dan putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa Biaya dan imbalan tersebut, menurut Pasal 18 ayat (5) UU KPKPU harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. Dengan kata lain, biaya kepailitan dan jasa Kurator harus dibayar terlebih dahulu sebelum tagihan-tagihan para Kreditor konkuren memperoleh pelunasan. Jadi, biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator berkedudukan sebagai piutang yang diistimewakan. Oleh Pasal 18 ayat (6) UU KPKPU terhadap penetapan Hakim mengenai besarnya imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) itu tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Penetapan itu bersifat final.<sup>37</sup>

**E. Bubarnya Perseroan Terbatas karena harta pailit perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi**

---

<sup>37</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit.*, h.461-462.

Proses pembubaran karena harta pailit Perseroan Terbatas berada dalam keadaan insolvensi, berkaitan dengan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UU KPKPU). Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu Rapat Kreditor pada hari, jam dan tempat yang ditentukan. Tujuan diadakannya rapat Kreditor yaitu untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit, dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang/ verifikasi yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu pengajuan tagihan. Apabila ada subyek hukum baik pribadi dan badan hukum lain yang mengajukan tagihan setelah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam penetapan Hakim Pengawas, maka menurut Pasal 187 ayat (1) UU KPKPU, masih dapat dilakukan pencocokan dalam Rapat Kreditor mengenai cara pemberesan harta pailit yang diadakan oleh Hakim Pengawas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf (e) UUPT, terhitung sejak Perseroan Terbatas dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Perseroan Terbatas telah berada dalam keadaan insolvensi sehingga sejak saat dinyatakan dalam insolvensi, terjadi pembubaran Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf (e) UUPT. Oleh karena itu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menunjuk Kurator untuk melakukan likuidasi.

M. Hadi Shubhan menyatakan bahwa Konsekuensi yuridis dari insolven Debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan.

Kurator akan mengadakan pemberesan dan penjualan harta pailit dimuka umum atau dibawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin Hakim Pengawas, demikian juga dengan Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan.<sup>38</sup>

#### **F. Bubarnya Perseroan Terbatas karena dicabutnya izin usaha Perseroan Terbatas**

Pembubaran Perseroan Terbatas yang diatur pada Pasal 142 ayat (1) huruf (f) UUPT adalah "Karena dicabutnya izin usaha Perseroan Terbatas sehingga mewajibkan Perseroan Terbatas melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."<sup>39</sup>

### **III. Tindakan Setelah Pembubaran**

#### **A. Likuidasi**

Pembubaran Perseroan Terbatas yang terjadi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, pembubaran itu wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.

Penunjukan atau pengangkatan likuidator dilakukan oleh :

- a. RUPS, apabila pembubaran Perseroan Terbatas terjadi karena

---

<sup>38</sup> M.Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, h.144.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) Ps.142.

keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga maka yang berwenang mengangkat likuidator adalah RUPS.<sup>90</sup> Dalam hal ini, menurut Pasal 142 ayat (3) UUPT jika RUPS tidak menunjuk atau mengangkat likuidator, Direksi yang bertindak sebagai likuidator. Khusus untuk pengangkatan likuidator berdasarkan pembubaran Perseroan Terbatas karena jangka waktu berdirinya berakhir, di dalam Pasal 145 ayat (2) UUPT menentukan jangka waktu penunjukan likuidator, yakni harus ditunjuk oleh RUPS dalam jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas berakhir.

- b. Pengadilan Negeri, apabila pembubaran Perseroan Terbatas terjadi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, Penunjukan/Pengangkatan likuidator dilakukan oleh Pengadilan dengan cara dicantumkan dalam Penetapan tersebut [Pasal 146 ayat (2) UUPT].

Jika pembubaran perseroan terjadi karena harta pailit Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, yang bertindak melakukan likuidasi adalah Kurator. Menurut M.Hadi Shubhan “Didalam putusan pailit *harus ditunjuk Hakim Pengawas dan Kurator*. ( garis miring dari penulis)”<sup>40</sup>, Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 142 ayat (2) huruf (a) UUPT yang menyatakan, yang dimaksud dengan likuidasi yang dilakukan oleh Kurator

---

<sup>40</sup> M.Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, h.126.

adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan Terbatas bubar berdasarkan karena harta Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit dan berada dalam keadaan insolvensi.

### **B. Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum**

Menurut Pasal 142 ayat (2) huruf b UUPT yang menyebutkan "Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan Terbatas dalam rangka likuidasi. Apabila larangan ini dilanggar oleh Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) UUPT, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Perseroan Terbatas bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Seperti disebutkan dalam Pasal 143 ayat (1) UUPT meskipun pembubaran Perseroan Terbatas tidak mengakibatkan Perseroan Terbatas kehilangan status badan hukum selama proses likuidasi atau pemberesan berlangsung, namun menurut Pasal 142 ayat (2) huruf (b) UUPT, Perseroan Terbatas tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum. Pelanggaran anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris terhadap larangan tersebut, diancam dengan memikulkan tanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran tersebut.

### **C. Pemberitahuan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Kreditor dan Menteri**

Pemberitahuan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Kreditor dan Menteri dilakukan dengan cara yang diatur yaitu :

Pasal 147 UUPM menyebutkan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu paling lambat lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan Terbatas, likuidator wajib memberitahukan :
  - a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan Terbatas dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan Terbatas dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Pembubaran Perseroan Terbatas kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan Terbatas bahwa Perseroan Terbatas dalam likuidasi.
2. Pemberitahuan kepada Kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :
  - a. Pembubaran Perseroan Terbatas dan dasar hukumnya;
  - b. Nama dan alamat likuidator;
  - c. Tata cara pengajuan tagihan;
  - d. Jangka waktu pengajuan tagihan.
3. Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



4. Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf (b) wajib dilengkapi dengan bukti :

- a. dasar hukum pembubaran Perseroan Terbatas; dan
- b. pemberitahuan kepada Kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a.<sup>41</sup>

Menurut Pasal 148 UUPT, Dalam hal pemberitahuan pembubaran Perseroan Terbatas kepada kreditor dan Menteri belum dilakukan oleh likuidator, maka pembubaran Perseroan Terbatas tersebut tidak berlaku kepada pihak ketiga. Demikian juga bila likuidator lalai melakukan pemberitahuan kepada Kreditor dan Menteri, maka likuidator dan Perseroan Terbatas bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

#### **D. Berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas**

Setelah proses likuidasi Perseroan Terbatas selesai, Likuidator memberikan pertanggung jawaban kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pengadilan yang mengangkatnya, kemudian likuidator mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar dan memberitahukan kepada Menteri setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggung jawaban likuidator yang ditunjuknya [Pasal 152 ayat (1) jo ayat (3) UUPT]. Dalam hal ini *pemberitahuan kepada Menteri dilakukan oleh Notaris secara elektronik melalui SABH dengan mengisi Format Isian Perubahan Data Perseroan yang dilengkapi*

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) Ps.147.

*dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik berupa akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi penetapan pengadilan, jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi putusan pengadilan yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan [Pasal 27 jo 28 ayat (3) huruf (f) Permenkumham No.04 Tahun 2014].*

Khusus terkait dengan kepailitan, menurut Pasal 202 UU KPKPU, segera setelah proses likuidasi Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Kurator telah selesai yaitu dalam hal kreditor yang telah dicocokkan dan dibayarkan jumlah penuh piutangnya atau setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka Kurator wajib memberikan pertanggung-jawaban mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan Perseroan Terbatas tersebut diatas dalam 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, kemudian Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas dan menghapus nama Perseroan Terbatas dari daftar Perseroan Terbatas, selanjutnya Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (5) jo ayat (8) UUPT. Dalam hal ini *pemberitahuan kepada Menteri dilakukan oleh Notaris secara elektronik melalui SABH dengan mengisi Format Isian Perubahan Data Perseroan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik* berupa akta mengenai pernyataan Kurator tentang pembubaran

Perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga; atau akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan izin usaha perbankan dan perasuransian dari instansi pemberi izin usaha, dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya [Pasal 27 jo 28 ayat (3) huruf (f) Permenkumham No.04 Tahun 2014].

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas yang dapat menjamin iklim usaha yang kondusif, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, dan tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip perusahaan yang baik (*good corporate governance*) maka pembentuk undang-undang telah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam undang-undang ini diakomodasikan berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan

penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan yang lama yang dinilai masih relevan. Berkenaan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar dan penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik, di samping tetap dimungkinkan sistem manual dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Permenkumham No.04 Tahun 2014.

Pengertian dari sistem administrasi badan hukum/ SISMINBAKUM/ SABH dapat diketahui dari Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Sistem Administrasi Badan Hukum yang disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Permenkumham No.04 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Pemohon adalah pendiri bersama sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui

SABH.”<sup>42</sup> Hal ini menjelaskan bahwa Notaris merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan permohonan secara elektronik melalui SABH/ SISMINBAKUM.

Pengaturan SABH dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan hal yang baru, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur tentang SISMINBAKUM/ SABH. SABH terkait Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia pada era globalisasi antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin marak dalam berbagai

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Ps.1.

aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Internet merupakan jaringan besar yang dibentuk oleh interkoneksi jaringan komputer dan komputer tunggal diseluruh dunia, melalui saluran telepon, satelit dan sistem telekomunikasi lainnya. Terlepas dari manfaatnya, kehadiran internet juga akan mempengaruhi tugas dan kewajiban Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berbagai perbuatan, perjanjian dan penetapan termasuk akta otentik pembubaran suatu Perseroan Terbatas. Dalam proses pembubaran suatu Perseroan Terbatas yang telah dituangkan kedalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut, maka terkait akta pembubaran Perseroan Tebatas tersebut harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan secara online, Notaris selaku pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik tentang pembubaran Perseroan Terbatas tersebut dapat melaksanakan proses pembubaran perseroan tersebut melalui AHU online dengan mengakses situs [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id) yang merupakan situs resmi berbasis sistem komputerisasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

SISMINBAKUM/ SABH dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang, sehingga membutuhkan pelayanan terutama dalam pengesahan suatu badan hukum yang cepat dan akurat.

Sebelumnya proses pembubaran Perseroan Terbatas dilakukan secara manual yang tentunya memerlukan waktu relatif lama. Pada sistem lama sebelum diberlakukannya sistem komputerisasi, seluruh pekerjaan dilakukan secara manual yaitu mulai dari penerimaan berkas dari pihak Notaris yang meliputi pengecekan kelengkapan dan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali. Dokumentasi dokumen pada proses manual ini seluruhnya masih berbentuk kertas laporan, baik pendirian, persetujuan maupun laporannya.

#### **IV. Studi Kasus**

Berkaitan dengan berakhirnya suatu perseroan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana terdapat dalam Pasal 142 ayat (1) huruf (e) UUPT, penulis memberikan sebuah contoh kasus PT. CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) yang telah dinyatakan pailit sebagaimana Putusan Nomor 31/Pailit/2013/PN-Niaga.Sby. tertanggal 28 Nopember 2013. Dalam kasus PT. CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) harta pailit PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) *telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi* sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas Nomor 31/Pailit/2013/PN-Niaga.Sby. tertanggal 21 Januari 2014 maka tahap selanjutnya adalah *likuidasi harta pailit melalui penjualan umum/ lelang serta pembagian kepada para kreditor* sesuai dengan daftar pembagian yang telah disetujui dan disahkan oleh Hakim Pengawas melalui Penetapan Nomor 31/Pailit/2013/PN-Niaga.Sby. tertanggal 17 April 2014, bahwa dengan dilakukannya pembayaran pembagian kepada para kreditor dan tidak diketemukannya lagi harta pailit

PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 202 ayat (1) UUKPKPU kepailitan PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) telah berakhir, Kurator PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) telah menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada Hakim Pengawas dan oleh sebab itu Hakim Pengawas telah memberikan Penetapan berakhirnya kepailitan PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) Nomor 31/Pailit/2013/PN-Niaga.Sby. tertanggal 28 Mei 2014 serta atas berakhirnya kepailitan PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (3) UUPT Kurator telah mengumumkannya melalui harian Seputar Indonesia/SINDO dan Memorandum tanggal 01 Juli 2014.

Pada tanggal 15 Juli 2014, Kurator PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) telah mengirimkan surat Nomor 21/CJI/YY/Pailit/2014 perihal Permohonan Likuidasi Perseroan Terbatas oleh Kurator atas nama PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terkait surat permohonan tersebut diatas Kurator PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) telah menerima surat balasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yaitu Surat Nomor AHU2.AH.01.01.4993 tertanggal 02 September 2014 perihal Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) yang mana isi dari pada surat balasan tersebut adalah "...bersama ini kami beritahukan bahwa untuk pembubaran PT.CEKA JAWA INDUSTRI (Dalam Pailit) sebagaimana yang Saudara [Kurator] mohon



secara manual, dikarenakan menu untuk permohonan pembubaran sudah tersedia melalui AHU ONLINE, maka Saudara dapat melakukan akses pada menu pembubaran perseroan terbatas. Untuk itu Saudara melanjutkan proses tersebut dengan online.”<sup>43</sup>

Mekanisme pembubaran perseroan yang telah diberitahukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui AHU ONLINE kepada Kurator PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) tersebut diatas pada faktanya tidak dilaksanakan oleh Kurator PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) sehingga sampai saat ini pembubaran badan hukum PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) yang termasuk kedalam rangkaian proses kepailitan belum sepenuhnya selesai, maka menurut penulis seharusnya Kurator PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) memberikan kuasa kepada Notaris sebagaimana telah diatur dalam Permenkumham No.04 Tahun 2014 untuk menyampaikan pembubaran PT.CEKA JAWA INDUSTRI (dalam pailit) kepada Menteri secara online melalui SABH dengan mengakses situs [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id) disertai dengan dokumen pendukung berupa akta mengenai pernyataan Kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan Pengadilan Niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Pengadilan Niaga dan Surat pemberitahuan dari Kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat

---

<sup>43</sup> Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU2.AH.01.01.4993, Jakarta, Tgl. 02 September 2014.

kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada Kurator dan akta mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya [Pasal 28 ayat (3) Permenkumham No.04 Tahun 2014]

**BAB IV**  
**PENUTUP**



## BAB IV

### PENUTUP

#### I. Kesimpulan

1. Pembubaran perseroan terbatas setelah putusan pailit dibacakan hanya dapat dimintakan penetapan pengadilan oleh kreditor dengan alasan perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Hal mana juga ditegaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa asas di dalam Undang-undang ini di antaranya adalah asas kelangsungan usaha yang artinya bahwa kepailitan tidak demi hukum menjadikan perseroan bubar.
2. Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk menerima kuasa dari pemohon/ dalam hal ini Kurator selaku pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit untuk mendaftarkan pembubaran perseroan yang telah berakhir kepailitannya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui website [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### II. Saran

1. Berkaitan dengan bubarnya suatu Perseroan Terbatas yang didasarkan pada ketidak mampuan Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit untuk melunasi utang-utangnya kepada Kreditor dan harta pailit telah dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi dalam proses kepailitannya, perlu diadakan pengaturan tersendiri tentang pembubaran perseroan pada Undang Undang Perseroan Terbatas sehingga Perseroan Terbatas yang telah disebutkan sebagaimana diatas status badan hukumnya bubar demi hukum.
2. Berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum/ SISMINBAKUM/ SABH, hendaknya rumusan pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mencantumkan perihal pembubaran Perseroan Terbatas. Pendaftaran pembubaran Perseroan Terbatas hanya dapat diajukan oleh Notaris melalui SABH, diikuti peraturan lain yang mengatur perihal batas kewenangan Notaris tersebut dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Notaris serta sanksi jika Notaris tidak mengajukan atau meneruskan pendaftaran pembubaran Perseroan Tersebut ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui SABH.

# DAFTAR BACAAN



### DAFTAR BACAAN

- A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris?*, Cet.II, Selaras, Malang, 2013.
- Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Cet.I, Alumni, Bandung, 2007.
- Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cet.I, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- J.B. Huizink, Linus Doludjawa.trans, *Insolventie*, Cet.I, Jakarta, 2004.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan: karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Cet.I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cet.II, Kencana, Jakarta, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori Dan Praktek*, Cet.V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cet.II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto.ed(s). *Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001.
- Sjaifurrachman, Habib Adjie. ed(s), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cet.I, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

-----, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998, Cet.I*, Grafiti, Jakarta, 2002.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Nomor 392 Tahun 2014.